

STANDAR PELAYANAN SKTT (SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Jika pemohon menumpang pada KK sponsor : - Fotocopy passport, - Fotocopy KTP sponsor, - Fotocopy KK sponsor, - Surat Tanda Lapori Diri dari Kepolisian, - Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, - Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, - Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah), - Mengisi Formulir dengan kode F-1.11, kode F-1.12, dan kode F-1.13 digunakan untuk Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah), - Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas, - Surat Tanda Lapori Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah, - IMTA untuk yang bekerja. b. Jika pemohon tidak menumpang pada KK sponsor : - Fotocopy passport, - Fotocopy KTP sponsor, - Fotocopy KK sponsor, - Surat Tanda Lapori Diri dari Kepolisian, - Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, - Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, - Mengisi formulir dengan kode F-1.17 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, - Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas, - Surat Tanda Lapori Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah, - IMTA untuk yang bekerja.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap, 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map, 3. Mengambil Nomor antrean, 4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean, 5. Menyerahkan berkas, permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), 6. Mencetak bukti pendaftaran pengambilan SKTT, 7. Menyerahkan SKKT.

3	Jangka Waktu	1 hari kerja.
4	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://kependudukan.denpasarkota.go.id/ Email : kependudukan@denpasarkota.go.id capil.denpasar@gmail.com Telp. : 0361 – 428510 Website Pro Denpasar : https://pengaduan.denpasarkota.go.id/